

PEMBERIAN HAK SEPERTIGA GAJI BAGI ISTERI YANG DICERAIKAN (Kajian PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990)

Oleh: Siti Murni¹

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 disebutkan bahwa Suami Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan Sepertiga Gaji Kepada Isteri yang telah diceraikannya untuk kesejahteraan mantan istrinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, diwajibkan kepada Suami pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya untuk memberikan sepertiga gaji kepada mantan istrinya untuk kesejahteraan ekonomi mantan istrinya. Namun dalam kenyataannya di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh aturan Suami Pegawai Negeri Sipil memberikan Sepertiga Gaji Kepada Isteri yang telah diceraikannya tidak dijalankan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang implementasi aturan pp No. 10 tahun 1983 di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Faktor hakim tidak mencantumkan dalam putusannya tentang kewajiban Suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sepertiga gajinya kepada mantan isteri yang diceraikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan dilengkapi dengan penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lain yang relevan. Sedangkan data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pp No 10 Tahun 1983 tentang pemeberian hak sepertiga gaji pegawai negeri sipil kepada istri yang diceraikan tidak dijalankan, faktor hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tidak mencantumkan dalam putusannya tentang Kewajiban mantan suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sepertiga gaji kepada istri yang telah diceraikannya adalah karena tidak terdapat kewenangan bagi hakim untuk membuat dalam putusannya tentang kewajiban suami pegawai negeri sipil untuk membrikan sepertiga gajinya kepada istri yang diceraikannya.

Kata Kunci : Putusan Hakim dan Kewajiban Suami Pegawai Negeri Sipil.

¹Penulis

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan permasalahan serius yang sering terjadi di Aceh. Laporan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dari sejak tahun 2019 s/d tahun 2021 secara keseluruhan terdapat sejumlah 1170 putusan hakim tentang perceraian yang terdiri dari 328 cerai talak dan 842 cerai gugat. Tahun 2019 ada sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai negeri sipil yang menceraikan istrinya, ada 12 orang polri yang menceraikan istrinya. Selanjutnya tahun 2020 terdapat 6 orang pegawai negeri sipil yang menceraikan istrinya dan 2 orang polri yang menceraikan istrinya. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 15 orang pegawai negeri sipil yang menceraikan istrinya dan 6 orang polri yang menceraikan istrinya.² Berarti dari 1170 perkara perceraian dari tahun 2019 s/d 2021 di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh terdapat 1120 perkara perceraian masyarakat biasa dan 50 perkara perceraian pegawai negeri sipil.

Perceraian baru dapat dilakukan bila dipenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang alasan-alasan perceraian, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Mengenai alasan perceraian ini lebih lanjut ditentukan secara lebih terperinci dalam PP. No. 9 tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan PP. No. 10 Tahun 1983, Pasal 19 menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

²Laporan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dari tahun 2009 s/d 2011.

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa betapa sulitnya prosedur untuk melakukan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian maka perceraian merupakan lembaga darurat yang tidak mudah mempergunakannya. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian, selain harus mengindahkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa :

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6 Tentang Disiplin Pegawai Negeri”. Hal ini telah diatur juga dalam peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sudarsono dalam bukunya berjudul Hukum Perkawinan Nasional berkaitan dengan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil mengutip Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 1990, disebutkan pada angka :

18. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
19. Bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkannya kepadanya.³

Berdasarkan penjelasan angka 18-19 SE BAKN No. 48/SE/1990 seperti di atas dapat dipahami bahwa bekas isteri yang diceraikan oleh Suami Pegawai Negeri Sipil dapat memperoleh langsung bagian gaji yang menjadi haknya melalui bendaharawan gaji tanpa harus menunggu bekas suaminya mengambil gaji lebih dahulu. Gaji tersebut dapat diambil secara langsung, atau dengan surat kuasa atau dapat diminta untuk dikirimkan kepadanya. Aturan ini bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi istri Pegawai Negeri Sipil yang telah diceraikan.

Hasil penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh ditemukan sejumlah kasus suami Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan 1/3 gaji kepada isteri yang telah diceraikannya. Hakim dalam memutus perkara perceraian juga tidak mencantumkan dalam putusannya tentang kewajiban Suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sepertiga gaji kepada isteri yang telah diceraikannya.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian terhadap masalah Pemberian Hak Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil untuk Kesejahteraan ekonomi Isteri Yang diceraikan supaya dapat diketahui bagaimanakah implementasi aturan PP. No. 10 Tahun 1983 tentang kewajiban suami Pegawai Negeri Sipil memberikan 1/3 gaji untuk kesejahteraan ekonomi Isteri yang telah diceraikannya dan faktor apakah hakim tidak mencantumkan kewajiban suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan Sepertiga gajinya kepada isteri yang diceraikan dalam putusannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 278.

perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif. Kemudian dengan pendekatan yuridis sosiologis, dilakukan dengan meneliti mengenai keberlakuan hukum itu dalam aspek kenyataan khususnya di dalam perkembangan perdata yang berkaitan dengan Pemberian hak Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Isteri Yang dicerai.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, teknik observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan responden yaitu hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan Informan yaitu Pengacara, Akademisi yang ahli di bidang Hukum, Pegawai bidang Penelitian Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Salah satu kewajiban yang harus dipikul suami Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan isterinya adalah pembagian sepertiga gajinya untuk Kesejahteraan Ekonomi isteri yang dicerai. Pemberian gaji tersebut harus diterima isteri yang telah dicerainya terhitung sejak bulan pertama setelah terjadinya perceraian.

Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil :

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (7) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (8) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Dari kutipan pasal 8 di atas jelas bahwa, jika dalam perkawinan yang pernah mereka bina ternyata belum mempunyai keturunan atau anak, maka atas perceraian itu bekas isteri berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji bekas suami perbulan. Hak isteri tersebut berlaku sepanjang isteri yang bersangkutan belum kawin lagi dengan laki-laki lain.

Pengecualian dari ketentuan ini juga ada di atur dalam Pasal 8 tersebut, dimana bekas isteri tidak berhak mendapat bagian gaji dari bekas suaminya walaupun mereka sudah bercerai, bahwa pihak isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka.

Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Nno. 10 Tahun 1983 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- 3) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Jangka waktu pemberian hak bekas isteri yang menjadi kewajiban suami tidak berlangsung dalam waktu yang cukup lama, keadaan ini dibatasi hanya sampai pada saat bekas isteri itu kawin lagi dengan laki-laki lain. Apabila bekas isteri tidak melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, maka sepanjang waktu itu pula bekas suami harus memberikan hak bekas isteri dari bagian gajinya.

Hak bekas isteri dari bagian gaji suaminya tidak dapat diberikan apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, kecuali isteri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu oleh suaminya. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan yang telah diatur sebelumnya karena mengingat tidak semua perceraian terjadi atas kehendak dari pihak suami saja.

Ketentuan hak anak dari sebagian gaji ayahnya diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri apabila anak atau anak-anaknya berada dalam pemeliharaan ibunya. Jika anaknya berada dalam pemeliharaan ayahnya, maka hak anak tersebut langsung dikelola oleh bekas suami yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai pemberian sepertiga gaji suami Pegawai Negeri Sipil kepada isteri yang telah diceraikannya merupakan ketentuan baku yang wajib dilaksanakan oleh suami Pegawai Negeri Sipil selama isteri yang telah diceraikannya tersebut masih hidup dan belum kawin dengan laki-laki lain. Adanya ketentuan ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi contoh terutama dalam tingkah laku, tindakan-tindakannya

maupun ketaatannya terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan diatur bahwa apabila perceraian itu terjadi, gaji suami Pegawai Negeri Sipil harus dibagi menurut bagian yang ditentukan. Apabila suami Pegawai Negeri Sipil tersebut melalaikan kewajibannya dan tidak patuh pada aturan yang telah ditentukan perlu diterapkan sanksi administratif maupun sanksi lainnya yang dapat membuat efek jera bagi suami tersebut. Pemberian sanksi tersebut sangat penting karena mengingat bahwa bekas isteri yang tidak mempunyai penghasilan sendiri, akan mengalami kesulitan dalam memenuhi dan membiayai kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya sehingga mereka merasa ditelantarkan apabila tidak dipatuhi kewajiban suami untuk memberikan sebagian gaji kepada anak-anak dan isteri yang telah diceraikan.

Adapun sanksi yang harus diterapkan terhadap Suami Pegawai Negeri Sipil yang tidak memberikan $\frac{1}{3}$ gaji kepada isteri yang telah diceraikannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 adalah berupa penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 yaitu berupa penurunan pangkat yang paling rendah paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Penerapan sanksi bagi suami Pegawai Negeri Sipil yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan sepertiga gaji kepada isteri yang diceraikannya merupakan suatu hal yang pantas diberikan karena bekas suami Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak patuh pada peraturan yang berlaku.

Adapun perceraian Pegawai Negeri Sipil yang ditemukan dari hasil penelitian di Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :

1. Data perceraian

a. Data Perceraian PNS

2019	2020	2021
9	6	15

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

b. Data Perceraian Pegawai Negeri : (TNI dan Polri)

2019	2020	2021

12	2	6
----	---	---

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
 Jumlah Putusan Hakim Tentang Perceraian di Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh sejak Tahun 2019 s/d 2021 sebagai berikut :

Data jumlah putusan hakim tentang Perceraian di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh tahun 2019.

Jenis Perkara	Jumlah
Cerai talak	114
Cerai gugat	302

Sumber: Laporan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2019

Data jumlah putusan hakim tentang Perceraian di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Talak	107
Cerai Gugat	271

Sumber : Laporan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2020

Data jumlah putusan hakim tentang Perceraian di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh tahun 2021.

Jenis Perkara	Jumlah
Cerai talak	107
Cerai gugat	269

Sumber : Laporan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2021

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 disebutkan bahwa Suami Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan Sepertiga Gaji Kepada Isteri yang telah diceraikannya untuk kesejahteraan ekonomi mantan istrinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, diwajibkan kepada Suami pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya untuk memberikan sepertiga gaji kepada mantan istrinya untuk kesejahteraan ekonomi mantan istrinya. Aturan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP.

No. 45 Tahun 1990 ini telah mengatur perlindungan yang sedemikian rupa untuk kesejahteraan ekonomi mantan istri pegawai negeri sipil. Sehingga istri pegawai negeri sipil tidak rentan jatuh miskin setelah diceraikan.

Namun hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh ditemukan bahwa sejak tahun 2019 s/d 2021 mengenai aturan pemberian 1/3 gaji suami Pegawai Negeri Sipil kepada isteri yang telah diceraikan belum pernah dilaksanakan. Hasil pleno Mahkamah Agung tahun 2020 ditetapkan bahwa di Indonesia termasuk di Aceh belum ada hakim yang melaksanakan kasus tersebut dengan tidak mencantumkan dalam putusannya mengenai kewajiban pemberian 1/3 gaji untuk istri pegawai negeri sipil yang diceraikan.⁴

Awal tahun delapan puluhan ada dilaksanakan penerapan aturan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi karena dianggap bukan hukum acara pengadilan.⁵

Dari beberapa hakim yang telah diwawancarai dapat disimpulkan bahwa di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh belum pernah dilaksanakan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Suami Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan Sepertiga Gaji Kepada Isteri yang telah diceraikannya untuk kesejahteraan ekonomi mantan istrinya.

Walaupun ada hakim yang menyatakan bahwa di awal tahun delapan puluhan ada dilaksanakan penerapan aturan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi karena dianggap bukan hukum acara pengadilan..

Hakim tidak mencantumkan dalam Putusannya Tentang Kewajiban Suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan 1/3 Gaji Kepada Isteri Yang diceraikan karena Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tersebut sifatnya administratif merupakan wewenang pejabatnya, bukan kewenangan hakim memotong 1/3 gaji tersebut,

⁴Dr. Zakian, MH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 26 November 2021.

⁵Yusri, MH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 26 Desember 2021.

sehingga diserahkan kepada instansi masing-masing. Tetapi dilapangan kendalanya banyak, antara lain fungsi pengawasan tidak berjalan. Seharusnya bisa dipertanggungjawabkan langsung oleh Bendaharawan Instansi tersebut bahwa Pelanggaran disiplin harusnya langsung diterima oleh yang bersangkutan. Masing-masing instansi memiliki hukuman tertinggi dipecat dan hukuman terendah teguran. Siapapun yang melanggar disiplin pegawai negeri sipil akan menerima sanksi hukum. Pp No. 10 Tahun 1983 tersebut memiliki sisi kelemahan karena tidak memuat hukum acara tentang kewenangan hakim untuk mencantumkan dalam putusannya yang bersifat memerintah secara *ex officio* kepada suami pegawai negeri sipil untuk memberikan 1/3 gaji kepada isteri yang telah diceraikannya. Sehingga hakim tidak bisa memuat dalam putusannya tentang perintah kepada suami pns untuk memberikan 1/3 gaji kepada isteri yang telah diceraikannya. Sehingga dalam setiap perkara perceraian pegawai negeri sipil hakim hanya memutuskan dalam bentuk pertimbangan hakim bukan perintah pemotongan 1/3 gaji suami pegawai negeri sipil untuk diberikan kepada istri yang diceraikannya.⁶

Sedangkan menurut Bapak Al-Milan SH menjelaskan bahwa Aturan pemberian 1/3 gaji suami Pegawai Negeri Sipil untuk kesejahteraan ekonomi isteri setelah diceraikan yang ditentukan dalam PP No 10 Tahun 1983 secara hirarkhi perundang-undangan lebih rendah. Bentuk aturannya hanya PP bukan undang-undang. Aturan tersebut juga tidak memenuhi syarat formil (hukum acara) tentang kewenangan hakim. maka hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh membuat putusan disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan suami seperti yang diatur dalam KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mewajibkan kepada suami untuk memberikan kepada isteri yang diceraikan yaitu Muth'ah (penggembira disesuaikan dengan kemampuan suami), Nafkah iddah sebanyak 3 kali dalam 3 bulan, Kiswah (pakaian) sebanyak 1 kali, dan Maskan (tempat kediaman) sebanyak 1 kali.⁷

Sementara menurut Dr. Zakian, MH menjelaskan bahwa pemotongan 1/3 gaji pegawai negeri sipil yang menceraikan istrinya tidak dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah karena belum ada hukum acara yang menegaskan tentang kewenangan hakim untuk memerintahkan pemotongan 1/3 gaji

⁶Yusri, MH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 26 November 2021.

⁷Al- Milan SH, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 26 November 2021.

suami pegawai negeri sipil. Jadi penerapan pemotongan 1/3 gaji tersebut diserahkan kepada instansi masing-masing. Tetapi di instansi pun selama ini juga tidak dijalankan. Jadi aturan pp iNo 10 tahun 1983 ini sifatnya mati. Aturannya ada tapi tidak pernah dijalankan. Seharusnya bila aturan yang ada tidak dijalankan sebaiknya dicabut saja karena tidak memenuhi nilai-nilai dasar hukum.

D. PENUTUP

Pemberian sepertiga gaji kepada isteri Pegawai Negeri Sipil yang telah diceraikan seharusnya diterima setiap bulan tanpa ada hambatan apapun dan harus diterima utuh sebagaimana yang ditentukan dalam pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya tidak dijalankan. Dalam setiap putusan hakim tentang perceraian suami Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Syari'iyah kota Banda Aceh hakim hanya mewajibkan suami untuk membayar nafkah iddah, *Muth'ah*, *kiswah* dan *maskan*. Sedangkan kewajiban suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sepertiga gajinya kepada isteri yang telah diceraikan sama sekali tidak disebutkan. Aturan ini sekarang diserahkan kepada instansi tempat suami bekerja. Hal ini mengakibatkan suami Pegawai Negeri Sipil bisa menghindar dari kewajibannya untuk memberikan sepertiga gajinya kepada isteri yang telah diceraikannya karena tidak ada perintah hakim dalam putusannya mengenai pemotongan 1/3 gaji tersebut.

Hakim Mahkamah Syari'iyah Kota Banda Aceh tidak mencantumkan dalam putusannya tentang kewajiban Suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sepertiga gajinya kepada isteri yang telah diceraikannya. Karena menurut hakim aturan tersebut tidak memenuhi syarat formil (hukum acara) tentang kewenangan hakim untuk pemotongan 1/3 gaji suami pegawai negeri sipil tersebut. Sehingga persoalan ini sekarang bukan lagi hakim yang memutuskan tetapi sifatnya administratif diserahkan kepada instansi masing-masing. Sehingga disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan suami seperti yang diatur dalam KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mewajibkan kepada suami untuk memberikan kepada isteri yang diceraikan yaitu *Muth'ah* (penggembira disesuaikan dengan kemampuan suami), Nafkah iddah sebanyak 3 kali dalam 3 bulan, *Kiswah* (pakaian) sebanyak 1 kali, dan *Maskan* (tempat kediaman) sebanyak 1 kali.

Disarankan kepada pihak Mahkamah Syar'iyah melaksanakan dalam putusannya terhadap perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tentang ketentuan PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil khususnya tentang kewajiban suami Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan sepertiga gajinya kepada isteri yang telah diceraikannya.

Disarankan kepada atasan langsung dan bendaharawan gaji dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menempuh suatu kebijaksanaan tentang penyelesaian pembagian gaji kepada isteri yang telah diceraikan oleh suami Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Disarankan kepada pemerintah untuk menyempurnakan syarat formil (hukum acara) tentang kewenangan Hakim dapat melaksanakan pemotongan 1/3 gaji pegawai negeri sipil di aturan pp No. 10 Tahun 1983 tersebut. Karena jika aturan tersebut tidak disempurnakan dengan hukum acara tentang kewenangan hakim untuk dapat melaksanakan pemotongan 1/3 gaji suami pegawai negeri sipil tersebut, maka aturan ini sifatnya mati, tidak dapat dijalankan dengan maksimal oleh Mahkamah Syar'iyah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Jamali, R., *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al- Hikmah, Jakarta, 2001.
- Agusni Yahya, *Hak dan Kewajiban Perempuan Sebagai Istri*, Yayasan Flower Aceh dan The Asia Foundation, Banda Aceh, 2002.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 2011.
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Azhari Akmal Taringan, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pena, Banda Aceh, 2004.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murriksa, *Azas-azas Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pena, Banda Aceh, 2004.